

STANDAR SPMI Standar Proses Pengabdian Masyarakat Nomor : PM.19/PL44.05/P4MP/2021

Tanggal: 13 Desember 2021 Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

# **STANDAR SPMI**

# STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			T1
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus	Some	13/12/2
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP	441.	13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat	15	13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur	775	13/12/2
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Big. Akademik	gyn	13/12/2



# STANDAR SPMI

Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Nomor : PM.19/PL44.05/P4MP/2021

Tanggal: 13 Desember 2021

Revisi : 01

Halaman: 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol> <li>Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu tiap semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu jurusan/program studi termasuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> </ol>
2. Rasional	Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat dapat dicapai dengan menyusun beberapa standar mutu salah satunya adalah standar proses pengabdian masyarakat. Target yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat di PNN yang berfungsi sebagai kerangka untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Standar Proses Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) peningkatan kapasitas masyarakat atau (d) pemberdayaan masyarakat;</li> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mewajibkan kegiatan Pengabdian Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan;</li> <li>Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran</li> </ol>



# STANDAR SPMI Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Nomor : PM.19/PL44.05/P4MP/2021

Tanggal: 13 Desember 2021

Revisi : 01

Halaman: 3 dari 5

	lulusan; 4. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks; 5. Dosen/Pelaksana menjamin kegiatan pengabdian masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Strategi	<ol> <li>PNN/Jurusan/Program Studi mengembangkan program-program unggulan di bidang pengabdian masyarakat berupa pelayanan, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian.</li> <li>P3M memberikan arahan kepada dosen untuk mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li> <li>PNN/Jurusan/Program Studi melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis riset, potensi wilayah, dan kebutuhan masyarakat.</li> <li>PNN/Jurusan/Program Studi meningkatkan partisipasi sivitas akademik dengan memberikan pembekalan/pelatihan/workshop tentang pengetahuan dan pembuatan proposal pengabdian masyarakat.</li> <li>Dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dengan beban minimal 1 sks.</li> </ol>
5. Indikator	<ol> <li>PNN/P3M memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta pelaksanaannya.</li> <li>P3M memiliki pedoman pengabdian masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan bukti sosialisasinya.</li> <li>Adanya SOP pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang</li> </ol>



# STANDAR SPMI Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Nomor : PM.19/PL44.05/P4MP/2021

Tanggal: 13 Desember 2021

Revisi : 01

Halaman : 4 dari 5

6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.  4. Adanya pelibatan mahasiswa minimal 2 orang setiap kegiatan Pengabdian Masyarakat.  5. PNN/P3M memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses pengabdian masyarakat yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul pengabdian masyarakat, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pengabdian masyarakat, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dokumentasi output pengabdian masyarakat.  6. PNN/Jurusan memiliki dokumen/pedoman tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan Renstra Pengabdian Masyarakat PNN.  7. PNN/Jurusan/Program Studi memiliki dokumen/kurikulum tentang besaran SKS untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir.  8. PNN memiliki pedoman tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dari dana oleh Kemendikbud.  9. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian masyarakat kepada pimpinan PNN dan mitra/pemberi dana.  10. PNN/P3M memiliki dokumentasi pelaporan pengabdian masyarakat kepada pimpinan PNN dan mitra/pemberi dana.  11. PNN/P3M memiliki kelompok pengabdian mansyarakat  1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	_
7. Dokumen Terkait	<ol> <li>Prosedur Pengusulan Proposal</li> <li>Prosedur Pengusulan Revisi Proposal</li> <li>Hasil Seleksi Proposal.</li> </ol>



# STANDAR SPMI Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Nomor : PM.19/PL44.05/P4MP/2021
Tanggal : 13 Desember 2021

Revisi : 01

Halaman : 5 dari 5

	4. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.	
	5. Prosedur Pelaporan Pengabdian Masyarakat	
8. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian MasyarakatEdisi XII Revisi Tahun 2020</li> <li>Rencana Strategis PNN</li> <li>Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat PNN</li> <li>Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>	
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.  Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.	